

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peralihan Risiko dalam Jual Beli, adalah sesuatu yang terjadi atas kelalaian salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. dan untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai, apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga barang yang telah ia terima. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti.
2. Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pasal 1460 KUH Perdata yaitu risiko mengenai barang yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli, setelah kebendaan atau barang tersebut ditentukan meskipun sebelum terjadi serah terima antara penjual dan pembeli. Menurut pasal 1461

KUH Perdata, jika barang tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli setelah kebendaan tersebut ditimbang, dihitung, atau diukur. Dan menurut pasal 1462 KUH Perdata jika barang tersebut dijual menurut tumpukan, kebendaan atau barang tersebut menjadi tanggungan pembeli meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur. Dari ketiga pasal ini dijelaskan bahwa yang akan menanggung risiko adalah pembeli, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian diantara salah satu pihak yaitu Pembeli.

3. Tinjauan Hukum Islam dan pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum perdata terhadap peralihan risiko dalam jual beli barang di Sophie Martin Kidang Serang. Peralihan risiko jika ditinjau dari pasal 1460-1462 KUH Perdata, peralihan Risiko yang terjadi di BC Sophie Martin itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1460-1462 KUH Perdata, karena menurut para pemilik dan pegawai Sophie Martin pasal ini sangat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli dan merupakan ketidakadilan bagi si pembeli, sedangkan apabila ditinjau menurut Hukum Islam peralihan risiko di BC Sophie Martin sudah sesuai dengan syariat Islam karena apabila ada kerusakan barang pada saat sebelum terjadi serah terima antara penjual dan pembeli maka yang akan menanggung risiko adalah penjual. Dalam Islam telah dijelaskan mengenai peralihan risiko dalam jual beli sebelum serah terima, barang tersebut rusak diperjalanan sebelum sampai ke tangan pembeli maka yang akan

menanggung risiko adalah penjual. Hal ini sesuai dengan pendapat ketiga madzhab yaitu Maliki, Hambali dan Syafi'i.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi jual beli tidak sedikit terjadi kelalaian di antara penjual dan pembeli, akan tetapi dengan begitu kita tidak boleh melanggar hak seorang pembeli dan hak seorang penjual untuk melakukan ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Peralihan risiko dalam jual beli sebaiknya dilihat dari kapan terjadinya kerusakan barang itu terjadi, sebelum terjadi serah terima atau setelah serah terima, dan siapa yang berbuat kerusakan. dengan begitu tidak akan ada pihak yang akan dirugikan.
2. Bagi pembeli seharusnya berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Serta hindarilah perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri sendiri, seperti *gharar*, memakan harta sesama. dan mulailah mencari rizki yang halal.
3. Bagi Sophie Martin sudah bagus jika ada barang yang rusak bisa dikembalikan akan tetapi jangan hanya berlaku untuk barang tertentu saja seharusnya berlaku untuk semua barang. dan untuk pembuat Undang-Undang sebaiknya isi pasal tersebut dianalisis kembali agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.